

## **MENAKAR KOMPETENSI GURU PASCA SERTIFIKASI**

**Rahmaini\***

### **Abstrak**

Tunjangan sertifikasi sepertinya belum membawa dampak besar dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Penggunaan tunjangan profesi yang lebih banyak untuk kepentingan pribadi dibandingkan dengan peningkatan kompetensi guru merupakan berita yang agak mengherankan, padahal pesan dari diberikannya tunjangan profesi tersebut adalah agar guru senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas diri sebagai seorang guru. Guru merupakan ujung tombak pendidikan suatu Negara.

**Kata kunci:** *Kompetensi Guru, Sertifikasi*

### **PENDAHULUAN**

Guru adalah sosok yang paling bertanggung jawab mencerdaskan anak bangsa. Pribadi dengan ketinggian intelektual yang dibalut karakter luhur dan kokoh, adalah harapan para orang tua. Setidaknya harapan itu sudah diangan angankan para orang tua jauh-jauh sebelum menitipkan putra-putrinya. Para gurupun berharap agar semua anak didiknya menjadi orang berguna di masyarakat, bukan malah menjadi biang masalah (*problems makers*) di masyarakat.

Agar dapat memenuhi harapan orang tua, maka guru berkewajiban untuk memberikan sejumlah norma kepada anak didik, agar tau mana perbuatan susila dan asusila, mana perbuatan yang bermoral dan amoral. Norma-norma sebagaimana disebutkan tidak hanya diberikan guru kepada anak didiknya di dalam kelas, di luar kelaspun sebaiknya guru memberikan keteladanan melalui sikap, tingkah laku dan perbuatannya. Dengan demikian guru sejati mengajarkan pendidikan tidak sekedar melalui perkataan, tetapi juga dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Guru

---

\* Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial (UU RI Nomor 14 Tahun 2005).

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Guru sebagai salah satu bagian dari pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, guru menerapkan keahlian, kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan profesi.

Setelah 13 tahun UU tentang guru dan dosen digulirkan perlahan tapi pasti perbaikan profesionalitas guru perlahan mengarah kearah yang baik, namun disisi lain masih juga kita lihat beberapa kelemahan terkait profesionalitas guru terutama dari sisi kompetensi guru pasca sertifikasi. Kompetensi guru pasca sertifikasi menjadi sorotan tajam bagi para pengamat pendidikan.

Maka dari itu, makalah ini akan mengupas bagaimana fenomena kompetensi guru pasca sertifikasi. Dengan informasi ini nantinya akan menjadi bekal bagi pemangku kebijakan untuk mengambil langkah konkrit dalam upaya peningkatan kompetensi guru terlebih lagi guru yang telah bersertifikat.

### **Kompetensi Guru**

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, diantaranya menyebutkan bahwa kompetensi guru sebagai *descriptive nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful*, artinya kompetensi guru merupakan gambaran kualitas tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti, Mulyasa (2009: 25). Sementara Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: kompetensi adalah seperangkat

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Dari uraian di atas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

lebih lanjut Mulyasa (2009: 26) Disisi lain, kompetensi merupakan kecakapan, kemampuan dan kesanggupan. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia lengkap, kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan suatu hal. Tanpa kompetensi, guru bak nahkoda di tengah samudra minus keahlian memadai, sementara didepannya ombak tinggi siap menggulung kapal. Sudah pasti nahkoda yang minus keahlian itu tidak bisa berbuat apa-apa, sementara kapalnya tenggelam tersapu ombak ke dasar samudera.

Seorang guru akan mampu mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya tersebut jika memiliki berbagai kompetensi yang relevan. Misalnya guru harus menguasai cara belajar yang efektif, harus mampu membuat model satuan pelajaran, mampu memahami kurikulum secara baik, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa mampu memberi nasehat dan petunjuk yang berguna, menguasai teknik-teknik memberikan bimbingan dan penyuluhan, mampu menyusun dan melaksanakan prosedur penilaian kemajuan belajar, dan sebagainya. Kompetensi bukanlah suatu titik akhir dari suatu upaya melainkan suatu proses yang berkembang dan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning process*), Mulyasa (2009: 26)

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesional.

Adapun kompetensi guru yang harus dimiliki meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

### **1. Kompetensi Pedagogik**

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogic adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

### **2. Kompetensi Kepribadian**

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

### **3. Kompetensi Professional**

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

### **4. Kompetensi Sosial**

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Keempat kompetensi ini harus ada pada diri seorang guru untuk mencerminkan profesionalitas, kualitas dan performa yang baik sebagai seorang teladan dan seorang yang berilmu. Optimalisasi kompetensi guru telah bergulir sejak dikeluarkannya undang-undang tentang guru dan dosen, sehingga pandangan kepada seorang guru bukan lagi profesi yang dipandang sebelah mata tetapi sebuah profesi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan serta berhak mendapatkan tunjangan dari profesionalitas pekerjaan tersebut.

Namun dalam perjalanannya, masih banyak kita temui kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas yang jauh dari kata maksimal terlebih lagi bagi guru yang telah tersertifikasi. Di bawah ini akan dibahas permasalahan tersebut dengan lebih detail beserta dengan tawaran solusi terkait permasalahan tersebut.

### **Kompetensi Guru Pasca Sertifikasi**

Jelas bahwa tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan profesionalisme guru, (Agus Wibowo dan Hamrin, 2012: 35)

Sertifikasi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik di Indonesia. Sebagai tenaga professional, guru diwajibkan memiliki empat kompetensi utama yaitu kompetensi professional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Pemerintah Indonesia sudah mencoba melaksanakan strategi peningkatan kesejahteraan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui uji sertifikasi. Dengan asumsi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pesan berikutnya yang tertulis dalam tunjangan tersebut adalah bahwa guru harus senantiasa meningkatkan kualitas dan kompetensi diri sebagai guru secara berkesinambungan. Kendala terbesar selama ini yang dikeluhkan oleh guru tentang gaji dan pendapatan yang kecil sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan peningkatan kaulitas seperti seminar, workshop apalagi beli buku sepertinya sudah tidak ada lagi. Keluhan berikutnya tentang waktu guru yang banyak habis di rumah untuk menjaga anak, memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, setidaknya dengan adanya tunjangan profesi ini sedikit dapat terbantu dengan membayar asisten rumah tangga. Artinya, banyak hal yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan kompetensi guru setelah mendapatkan tunjangan profesi pasca pemberlakuan sistem sertifikasi ini.

Setelah menerima sertifikat pendidik, guru dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Artinya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik guru harus dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat dalam hal ini siswa

dan orang tua, memiliki landasan pengetahuan yang kuat dan mutakhir khususnya dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan dalam proses untuk mendapatkan profesionalisme itu hendaknya dilakukan atas dasar kompetensi individu.

Diharapkan dengan adanya sertifikasi ini, kualitas guru meningkat dengan baik. Namun seberapa besar kontribusi tunjangan sertifikasi guru dengan peningkatan kualitas guru di Indonesia ? dan apakah sertifikasi secara otomatis akan meningkatkan kualitas dan kompetensi guru ? hal ini perlu penelaahan mendalam. Sebab dalam kenyataan sehari-hari, sangat sering terdengar bahwa semakin banyak pendapatan maka akan semakin banyak kebutuhan, padahal pada saat pendapatan sedikit, kebutuhan itu sangat tidak perlu untuk ada.

Hal ini terlihat dari bukti-bukti hasil sertifikasi dalam kaitan dengan peningkatan mutu guru sangat bervariasi. Sebagian besar guru yang telah sertifikasi justru kaget dengan banyaknya uang yang diterima, sehingga memudahkan konsentrasi mereka di kelas. Penyebabnya sederhana, jika dahulu karena gaji sangat minim, guru hanya berani untuk kredit 10-60 juta dengan angsuran ringan. Kini, mereka berani kredit elektronik, mobil, tanah, bahkan rumah dengan harga di atas 200 juta. Akibatnya, angsuran kredit yang harus dibayar meningkat yang artinya daftar hutang guru semakin menumpuk, (Agus Wibowo dan Hamrin, 2012: 35)

Dibawah ini akan disajikan data penggunaan uang tunjangan profesi guru:



Gambar 1: Penggunaan Uang Tunjangan Profesi Guru

Berdasarkan gambar di atas, jelas bahwa hanya 14% saja guru menggunakan tunjangan sertifikasi untuk peningkatan kompetensi guru. Selebihnya yaitu 86% guru menggunakan tunjangan sertifikasi untuk kepentingan yang sifatnya pribadi.

Pertanyaanya lagi, apakah penggunaan yang lebih banyak untuk kepentingan pribadi merupakan kesalahan? jawabannya tentu saja tidak, namun kurang tepat. Tentu saja hal ini tidak berdampak bagi peningkatan kompetensi guru.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik peningkatan soft skill, keterampilan mengajar ataupun membeli media dan keperluan mengajar lainnya yang selama ini belum memilikinya. Masih banyak guru di Indonesia yang belum pernah menggunakan laptop atau komputer, bias saja dengan tunjangan tersebut, guru membeli laptop sehingga dapat membantu tugasnya sebagai seorang guru. Akhirnya, seharusnya guru dapat dengan bijak menggunakan tunjangan sertifikasi dengan baik agar tujuan sertifikasi tersebut dapat tercapai dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat.

Selain informasi dari gambar di atas, ternyata banyak artikel yang menyatakan bahwa sertifikasi tidak memberikan efek strategis bagi peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Diantaranya Temuan D. Deni Koswara, Asep Suryana, dan Cepi Triatna dengan judul Studi Dampak Program Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Di Jawa Barat tahun 2009 ternyata sertifikasi guru SMP di Jawa Barat berkorelasi sangat rendah terhadap peningkatan profesionalisme dan mutu pembelajaran; Sertifikasi guru tidak berkontribusi terhadap profesionalisme guru; tidak berkontribusi terhadap mutu pembelajaran (Deni Koswara, Asep Suryana, Cepi Triatna, 2009).

Penelitian Badrun dengan judul "Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi) di Kabupaten Sleman" tahun 2011 menyatakan kinerja sebagian besar guru profesional (pasca sertifikasi) belum baik, upaya sebagian besar guru yang telah lulus sertifikasi masih belum menggembarakan. Itu semua merupakan persoalan serius yang memerlukan solusi cerdas (Badrun Kartowagiran. 2011).

Kompetensi guru pasca sertifikasi masih dianggap kurang menunjang kinerja guru dalam mengajar sehingga kualitas pendidikan meningkatkan profesionalisme dan mutu guru Indonesia di dunia masih jauh tertinggal. Asumsi bahwa sertifikasi akan meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan, ternyata kondisi dilapangan berbeda; apa yang dialami guru dalam sertifikasi belum memberikan dampak secara signifikan pada kemampuan profesional guru termasuk terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Bahkan muncul beberapa kasus yang tidak diharapkan, dimana ada guru yang menjadi lebih tidak disiplin pasca sertifikasi, ada

pula yang mengasumsikan bahwa sertifikasi adalah suatu kondisi final dari profesi keguruan, Slameto (2014:12).

Selanjutnya, artikel Deni Suhandani dan Julia (2012: 128) menyatakan bahwa rata-rata kemampuan pedagogis guru bersertifikat pendidik di kabupaten Sumedang, berada pada kategori CUKUP berdasarkan jawaban dari 150 responden (84,3%).

Selanjutnya Ee Haenilah dalam (Deni Suhandani dan Julia (2014: 128) menyatakan bahwa dari populasi 2500 guru SDN yang sudah lulus sertifikasi di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan penguasaan kompetensi profesional, pedagogik, dan kompetensi sosial belum sepenuhnya diupayakan oleh para guru.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang kita temukan pada profesi guru pasca sertifikasi saat ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya *pertama*, penguatan akan pembinaan guru pasca sertifikasi yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program Peningkatan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) yang sudah berjalan saat ini, *kedua*, penguatan program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), program kemitraan antara sekolah dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban mempertahankan profesionalismenya sebagai guru. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui upaya pembinaan dan pemberdayaan guru. Dengan demikian perlu adanya upaya peninjauan lebih mendalam terhadap program sertifikasi guru dalam jabatan dan prajabatan, khususnya tujuan dan makna sertifikasi, perlu ada upaya pembenahan mind set guru dan perlu ada program perawatan dan pengembangan profesionalisme bagi guru-guru yang telah lulus program sertifikasi, khususnya dalam upaya peningkatan mutu layanan pembelajaran.

Begitu juga dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan beraakhla mulia. Akhir-akhir ini ada berita tentang akhlak guru yang kurang baik dilakukannya di lingkungan sekolah, sebagaimana yang dilansir oleh [tribunnews.com](http://tribunnews.com) pada tanggal 05 September 2018 terkait dengan tindak asusila yang dilakukan oknum guru di Ungaran Jawa Tengah. Kejadian ini cukup mencoreng harga diri seorang guru yang

dipandang sebagai sosok teladan akan kebaikan. Dengan kejadian ini, didapatkan bahwa guru tersebut memiliki kompetensi kepribadian yang kurang baik.

Maka dari itu, proses rekrutmen guru seara profesional yang meliputi seluruh bidang baik keilmuan dan psikologis calon guru perlu dilaksanakan dengan baik dan setelah menjadi guru diharapkan guru mendapatkan pembinaan yang tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan mengajar saja, namun juga mental dan spiritual.

### **Penutup**

Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalismenya sebagai guru. Dengan demikian perlu upaya peninjauan lebih mendalam terhadap program sertifikasi guru dalam jabatan, khususnya tujuan dan makna sertifikasi, perlu ada upaya pembenahan mind set guru dan perlu ada program perawatan dan pengembangan profesionalisme bagi guru-guru yang telah lulus program sertifikasi, khususnya dalam upaya-upaya peningkatan mutu layanan pembelajaran. Tindakan nyata dari seluruh *stake holder* baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, LPTK dan masyarakat sangat diharapkan untuk melahirkan guru-guru yang berkualitas, berakhlak dan profesional, karena bagaimanapun kualitas pendidikan di suatu negara tergantung dari bagaimana kualitas gurunya. Sebab guru merupakan ujung tombak kesejahteraan bangsa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badrun Kartowagiran. (2011). Kinerja Guru Profesional (Guru yang Sudah Lulus Sertifikasi Guru dan Sudah Mendapat Tunjangan Profesi) di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Pusat Kajian Pengembangan Sistem Pengujian dan Pusat Kajian Pendidikan Dasar dan Menengah, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.
- Deni Koswara, Asep Suryana, Cipi Triatna, (2009). Studi Dampak Program Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Profesionalisme dan Mutu di Jawa Barat. [file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_Administrasi\\_Pendidikan/](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._Administrasi_Pendidikan/).
- Haenilah, Een (2015). Analisis kebutuhan profesionalisme guru sekolah dasar Pasca sertifikasi. *Sekolah Dasar*, Volume 24 Nomor 2, November 2015, hlm 161-17.
- Ikhtisar Data Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018.

- Kartowagiran, Badrun (2011). *Kinerja Guru Profesional (Guru yang Sudah Lulus Sertifikasi Guru dan Sudah Mendapat Tunjangan Profesi) di Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Pusat Kajian Pengembangan Sistem Pengujian dan Pusat Kajian Pendidikan Dasar dan Menengah, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.
- Koswara, Deni, Asep Suryana, Cipi Triatna (2009). *Studi Dampak Program Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Profesionalisme dan Mutu di Jawa Barat*. file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\_Administrasi\_Pendidikan.
- Mulyasa, E (2009). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Slameto (2014). Permasalahan-Permasalahan Terkait dengan Profesi Guru SD. *Scholaria*, Vol. 4, No. 3, September 2014: 1-12.
- Suhandani, Deni dan Julia (2014). Identifikasi kompetensi guru sebagai cerminan Profesionalisme tenaga pendidik di kabupaten Sumedang (kajian pada kompetensi pedagogik). *Mimbar Sekolah Dasar*. Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, (hal. 128-141).
- Umar, S. (2016). Profil Kompetensi Guru SD Pasca Sertifikasi. *JPP*. 1 (1).41-50.
- Wibowo, Agus dan Hamrin (2012). *Menjadi Guru Berkarakter*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.